



**P E N E T A P A N**

Nomor 168 /Pdt.P/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon;

Nama : Jack Breemer  
Tempat Tanggal Lahir: Jayapura, 22-08-1947  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : Halong Tanah Merah RT.045/RW.009 Kel/Desa.  
Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
  2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 08 Oktober 2019 Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Amb;
  3. Penetapan Hakim tentang hari sidang tanggal 09 Oktober 2019;
  4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register Nomor 168/Pdt.P/2019 tanggal 8 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari Almarhumah **ANATJE NAHUMURY** sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor : LIMARATUS TIGABELAS/1973;



2. Bahwa sesuai adat kebiasaan pada tempat tinggal Pemohon (Kota Ambon) bahwa setelah menikah, nama belakang istri ditambahkan marga suami, maka nama istri pemohon setelah menikah memakai nama **ANATJE BREEMER NAHUMURY** pada semua identitasnya;
3. Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai Kutipan Akte kematian No. 8171-KM-1009 2019-0002, tanggal 20 Agustus 2019;
4. Bahwa semasa hidup istri pemohon yaitu **ANATJE BREEMER NAHUMURY** mempunyai tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 152-00-0503270-7 atas Nama **ANATJE BREEMER NAHUMURY**;
5. Bahwa Pemohon akan mengambil uang pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 152-00-0503270-7 Atas Nama **ANATJE BREEMER NAHUMURY**;
6. Bahwa oleh karena nama pada Kutipan Akte Perkawinan dan Kutipan Kematian Almarhum Istri Pemohon Yaitu **ANATJE NAHUMURY** tidak sama atau berbeda dengan nama pada Rekening Bank Mandiri yaitu **ANATJE BREEMER NAHUMURY**, maka pemohon memohon agar dapat ditetapkan bahwa **ANATJE NAHUMURY** adalah orang yang sama dengan **ANATJE BREEMER NAHUMURY**;
7. Bahwa untuk dapat mengambil uang pada Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0503270-7 atas Nama **ANATJE BREEMER NAHUMURY**, Maka perlu dibuatkan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas maka dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa **ANATJE NAHUMURY** adalah orang yang sama dengan **ANATJE BREEMER NAHUMURY**;
3. Menyatakan pemohon berhak untuk mengambil dan mencairkan uang pada Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0503270-7 atas Nama **ANATJE BREEMER NAHUMURY**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang datang menghadap sendiri di depan persidangan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P- 8 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nik : 8171032208470001 An. JACK BREEMER, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8171030802120003 atas nama Kepala Keluarga JACK BREMER ,diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: LIMARATUS TIGABELAS /1973 An. BREMER WILLEM JACOB dan NAHUMUR ANATJE,diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-10092019-0002 An ANATJE NAHUMURY , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi buku tabungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Toddopuli An. ANATJE BREMER NAHUMURY, diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. ANATJE BREEMER/N , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Halong Nomor: 140/262/..../2019 tanggal 17 Oktoeber 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris;, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Okovianus Aki Hary;
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi dan masih juga mempunyai hubungan kekeluargaan;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan dengan Almarhum Anatje Nahumury;
  - Bahwa Almarhum Anatje Nahumury meniggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019;
  - Bahwa sepengetahuan saksi adat kebiasaan di Kota Ambon bahwa setelah menikah nama belakang istri ditambahkan Marga Suami;
  - Bahwa Almarhum Anatje Nahumury adalah marga bujangnya setelah menikah ditambah marga suaminya menjadi Anatje Breemer Nahumury;
  - Bahwa nama Anatje Nahumury dan nama Anatje Breemer Nahumury adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari hal.7 Penetapan Nomor 168/Pdt. P/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang di bank Mandiri namun ada permasalahan dimana nama istri Pemohon di buku tabungan yaitu Anatje Breemer Nahumury berbeda dengan nama yang tertera di Ake Perkawinan dan Akte Kematian yaitu Anatje Nahumury sehingga perlunya ada Penetapan dari Pengadilan tentang perbedaan nama tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Sherley Sinai,SE;

- Bahwa Pemohon adalah saksi atau paman saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Anatje Nahumury;
- Bahwa Almarhum Anatje Nahumury meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019 dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi adat kebiasaan di Kota Ambon bahwa setelah menikah nama belakang istri ditambahkan Marga Suami;
- Bahwa Almarhum Anatje Nahumury adalah marga bujangnya setelah menikah ditambah marga suaminya menjadi Anatje Breemer Nahumury;
- Bahwa nama Anatje Nahumury dan nama Anatje Breemer Nahumury adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang di bank Mandiri namun ada permasalahan dimana nama istri Pemohon di buku tabungan yaitu Anatje Breemer Nahumury berbeda dengan nama yang tertera di Ake Perkawinan dan Akte Kematian yaitu Anatje Nahumury sehingga perlunya ada Penetapan dari Pengadilan tentang perbedaan nama tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari hal.7 Penetapan Nomor 168/Pdt. P/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada Pokoknya nama istri Pemohon yang tertera dalam buku tabungan Bank Mandiri dan yang tertera dalam Akte Perkawinan juga dalam Akte Kematian adalah orang yang sama dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Halong Tanah Merah RT.045/RW.009 Kel/Desa. Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon (bukti P-1);
- Bahwa Nama istri Pemohon Almarhum Anatje Breemer Nahumury sebagaimana tertera dalam buku tabungan Mandiri dengan nama Anatje Nahumury yang tertera dalam Akte Perkawinan dan Akte Kematian adalah orang yang sama, (bukti P-7);
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama istri Pemohon yang tertera dalam Buku Tabungan Bank Mandiri dan di Akte Perkawinan serta di Akte Kematian ditetapkan sebagai orang yang sama bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Halong Tanah Merah RT.045/RW.009 Kel/Desa. Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan nama istri Pemohon yang tertera didalam Buku Tabungan Bank Mandiri dan di Akte Perkawinan serta di Akte Kematian adalah orang yang sama sebagaimana yang diterangkan dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon nama istri

Halaman 5 dari hal.7 Penetapan Nomor 168/Pdt. P/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang tertera dalam buku tabungan Mandiri yaitu Anatje Breemer Nahumury dengan nama Anatje Nahumury yang tertera dalam Akte Perkawinan dan Akte Kematian adalah orang yang sama dan bukan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut dia atas maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan untuk di kabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa kerana permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka sebagaimana Petitum angka 3 maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat Ketentuan Peraturan-Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa **ANATJE NAHUMURY** adalah orang yang sama dengan **ANATJE BREEMER NAHUMURY**;
3. Menyatakan pemohon berhak untuk mengambil dan mencairkan uang pada Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0503270-7 atas Nama **ANATJE BREEMER NAHUMURY**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada pemohon; sejumlah RP 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami JENNY TULAK, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mentrina Garing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA

ttd

MENTRINA GARING ,

Rincian Biaya;

HAKIM

ttd

JENNY TULAK , SH,MH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ;
- Biaya Pencatatan	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Catatan Panitera :

Salinan Penetapan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 atas permintaan Pemohon ( Jack Breemer).

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

La Jamal, S.H.  
NIP : 1973011993031002

### Perincian biaya :

Biaya meterai	: Rp 6.000,-
Penyerahan Salinan Putusan	: Rp 3.500,-
Biaya Leges	: Rp 10.000,-
Redaksi Putusan	: <u>Rp 10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 29.500,-(du puluh sembilan lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)